



**YAYASAN
RIYADLUS SHOLIHIN TRUNAMANGGALA**

Alamat : Dsn. Babakan Pedes Desa Trunamanggala Kec. Cimalaka Sumedang (45353)

PIAGAM PENDIRIAN

Nomor : 02 /Y.RST/VII/2003

Yayasan Riyadlus Sholihin Trunamanggala Dusun Babakan Pedes Ds. Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Jawa Barat, dengan ini memberikan izin pendirian Raudhatul Athfal :

Nama : **RAUDHATUL ATHFAL (RA).
TARBIYATUL WALADIYAH**

No.Reg : 02

Alamat : Jln Raya/Dusun : Babakan Pedes
Kel/Desa : Trunamanggala
Kecamatan : Cimalaka
Kabupaten : Sumedang
Propinsi : Jawa Barat

Didirikan Pada : 1 Juli 2003
Organisasi/Lembaga/Badan : **YAYASAN RIYADLUS**

SHOLIHIN TRUNAMANGGALA

Kepada RA tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum Departemen Agama di masing – masing tingkatan.

Sumedang, 01 Juli 2003

Ketua


SAYUTI, S.Ag.





DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Kutamaya No. 25 Telp. (0261) 205 785 SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG Nomor : Kd.10.11/PP.001/1648/2006

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - Bahwa Raudlatul Athfal TARBIYATUL WALADIYAH yang beralamat di Dsn. Babakan Pedes Desa Trunamanggala kec. Cimilaka, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
 - Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :
- Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 - Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal TARBIYATUL WALADIYAH, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. : 28 Maret 2006

A.n KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KAB. SUMEDANG
A.n H. MAPENDA



Drs. H. FIRDAUS, M.P.d
NIP. 150 168 258

TEMBUSAN